

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk kehidupan manusia. Setiap negara di dunia berlomba-lomba untuk memajukan sistem pendidikan agar dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Di Indonesia, pendidikan merupakan agenda wajib yang ditetapkan oleh pemerintah untuk seluruh warga negaranya. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan bahwa “Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan”.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Selanjutnya disebut UU Pendidikan Nasional) pada Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”. Belajar merupakan suatu kegiatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seorang individu untuk mengubah kemampuan yang ada pada diri, dengan belajar anak yang tadinya tidak mampu untuk melakukan sesuatu, jadi bisa melakukan sesuatu atau anak yang tadinya tidak memiliki keterampilan menjadi terampil dalam suatu hal.¹ Setiap anak atau individu membutuhkan proses belajar agar dapat

¹ Naniek Kusumawati,dkk, 2019, *Strategi Belajar Mengajar di Sekolah Dasar*, Ae Media Grafika, Jawa Timur, hlm. 1

mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Proses belajar dibutuhkan agar terjadi peningkatan dalam pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan tingkah laku.

Mengajar menurut Djamarah dan Zain adalah suatu tahapan mulai dari mengatur, serta pengorganisasian lingkungan yang terdapat di sekitar anak didik agar dapat melakukan proses belajar.² Menurut UU Pendidikan Nasional pada Pasal 1 angka 20 dinyatakan bahwa “Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.” Maka dapat ditarik benang merahnya, bahwa pembelajaran merupakan suatu aktivitas berupa interaksi timbal balik antara guru yang mengajar dan siswa yang menerima pelajaran yang memungkinkan terjadinya transfer ilmu dalam rangka peningkatan pengetahuan siswa dan mutu pendidikan secara sistematis dan terstruktur. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa “Pelaksanaan pembelajaran harus dilaksanakan dalam suasana yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, mengajak peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif serta memberikan ruang bagi peserta didik untuk dapat menggali minat dan bakat serta psikologisnya”. Kemudian, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah yang dimuat dalam Lampiran Bab IV tentang Pelaksanaan Pembelajaran yang dilaksanakan dengan persyaratan yaitu alokasi tatap muka pembelajaran adalah 35 (tiga puluh lima) menit, jumlah maksimum rombongan belajar sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang, adanya buku teks pembelajaran

² Syaiful Bahri dan Aswan Zain, 2015, *Strategi Belajar Mengajar*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 39

untuk meningkatkan efektifitas pembelajaran, dan adanya pengelolaan kelas dan laboratorium yang terstruktur.

Demikian pula dapat dikatakan bahwa inti pembelajaran ada pada siswa dan guru dimana keduanya sebagai subjek dari pembelajaran itu sendiri. Guru sebagai pengajar dituntut untuk aktif memberikan materi pembelajaran dan siswa pun dituntut untuk aktif dengan salah satu jalan yaitu memberikan pertanyaan kepada guru apabila terdapat materi yang tidak dapat dipahami. Kemudian melalui ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa indikator pencapaian dari hasil belajar peserta didik harus memiliki kompetensi pada tiga dimensi yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang penjabarannya dituangkan pada Bab II Lampiran peraturan ini.

Pada Pasal 5 Ayat (1) UU Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa “Negara menjamin hak dari warga negaranya untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu”. Mutu pendidikan dapat dicapai, apabila kegiatan pembelajaran yang terjadi antara guru dengan murid berjalan dengan baik dengan dukungan fasilitas dari pemerintah dan masyarakat. Guru dapat dengan mudah menyampaikan ilmu dan murid dapat memahami ilmu yang disampaikan dengan baik. Dalam satu kali kegiatan tatap muka, seorang pendidik bisa melakukan beberapa metode dalam pengajaran seperti ceramah, kegiatan tanya jawab, pemberian tugas, dan melakukan kegiatan diskusi.³ Segala kegiatan pembelajaran tentunya juga membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai demi menunjang agar pelaksanaan kegiatannya dapat berjalan dengan baik.

³ Naniek Kusumawati, dkk, *Op Cit*, hlm. 8

Ketika terjadi badai virus yang mematikan bagi hampir seluruh warga negara di dunia. Indonesia dengan tanggap mengambil beberapa kebijakan di sektor perdagangan, peribadatan, politik dan pemerintahan begitupun juga sektor pendidikan. Virus yang ditemukan dengan nama Covid-19 ini (*Corona Virus Disease 2019*), dikenal mematikan. Virus ini dapat menyerang siapa saja, seperti golongan lanjut usia (lansia), orang dewasa, anak-anak, bayi, dan juga termasuk ibu hamil dan ibu menyusui.⁴ Dan yang paling menakutkan dan mengkhawatirkan dari virus ini adalah penyebaran dan penularannya yang cepat.

Di bidang pendidikan, akibat dari wabah ini pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) segera mengeluarkan instruksi terkait dengan sistem pembelajaran melalui Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19). Dengan surat edaran tersebut, mekanisme pembelajaran yang diatur dalam peraturan sebelumnya dapat dikesampingkan. Surat Edaran merupakan sebuah peraturan kebijakan (*beleidsregel*) atau instrument administratif yang bertujuan untuk memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai suatu norma perundang-undangan yang bersifat umum.⁵

Terhadap kebijakan dari Surat Edaran Kemendikbud Nomor 15 Tahun 2020, mengakibatkan kegiatan pendidikan yang biasa dilakukan dengan tatap muka di satuan unit sekolah berangsur-angsur ditinggalkan, segala aktivitas

⁴<https://www.alodokter.com/virus-corona>, diakses tanggal 6 Februari 2021

⁵<https://www.pta.palembang.go.id/v2/index.php/berita/berita-pengadilan/artikel/956-mengukur-kekuatan-hukum-surat-edaran>, diakses tanggal 29 Maret 2021

pembelajaran mulai dilakukan dengan sistem jarak jauh.⁶ Kewajiban untuk melaksanakan kebijakan dari Surat Edaran Kemendikbud Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran yang dilaksanakan dengan sistem jarak jauh dilandasi oleh Pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Bab VI terkait Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh. Namun, Pelaksanaannya dalam sistem pendidikan di Indonesia terutama pada tingkat sekolah dasar merupakan suatu tahapan yang baru. Pada umumnya, kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh dengan sistem daring merupakan hal yang jarang dilakukan pada satuan pendidikan tingkat SD. Istilah “daring” merupakan singkatan dari “dalam jaringan”. Sistem belajar secara daring merupakan mekanisme pelaksanaan kegiatan pembelajaran kelas dalam jaringan yang dapat digunakan untuk menjangkau kelompok dan target yang masif dan luas.⁷ Hal inilah yang menimbulkan masalah baru dalam dunia pendidikan di tingkat sekolah dasar. Berbagai masalah yang timbul, terjadi karena ketidaksiapan instansi pendidikan dalam mempersiapkan metode pembelajaran secara daring. Hal itu tentunya menjadi penghambat selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Ditambah lagi, tidak semua tenaga pendidik memiliki keahlian dalam menggunakan teknologi berbasis internet.

Pada prinsipnya Surat Edaran Kemendikbud Nomor 15 Tahun 2020 mengamanatkan bahwa pelaksanaan Belajar Dari Rumah (BDR) oleh guru

⁶Andri Anugrahana. 2020. “Hambatan, Solusi dan Harapan: Pembelajaran Daring Selama Masa Pandemi Covid-19 oleh Guru Sekolah Dasar”. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 10, No. 3.

⁷ Yusuf Bilfaqih dan Qomarudin, 2015, *Esensi Pengembangan Pembelajaran Daring*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 1

dilakukan dengan memastikan kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai tanpa memaksakan penuntasan kurikulum dan berfokus pada pendidikan kecakapan hidup. Kemudian Dinas Pendidikan sebagai penanggung jawab pengawasan pendidikan di daerah bertugas dalam hal memaksimalkan media pembelajaran daring serta melakukan bimbingan teknis dan pelatihan untuk guru dan tenaga kependidikan yang membutuhkan pendampingan terkait pembelajaran jarak jauh. Kemudian Pada Bab I Bagian C dari Surat Edaran Kemendikbud Nomor 15 Tahun 2020 dikatakan bahwa, selama kegiatan pembelajaran secara daring media dan sumber belajar yang dapat digunakan adalah seperti televisi, radio, modul belajar, serta alat peraga dari lingkungan sekitar. Namun, temuan di lapangan, didapati bahwa tidak semua media tersebut digunakan saat pembelajaran secara daring, karena pada umumnya untuk tingkat sekolah dasar, kegiatan pembelajaran daring hanya menggunakan media *Whatsapp Grup*.⁸

Kemudian menjelang pelaksanaan tahun ajaran baru 2020/2021 dibuatlah suatu Keputusan Bersama oleh 4 (empat) Menteri yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 04/KB/2020, No. 737 Tahun 2020, No. HK.01.08/Menkes/7093/2020, No. 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Desease 19* (Covid-19) yang mulai memberlakukan pembelajaran secara tatap muka secara terbatas dengan disertai syarat dan ketentuan juga menemui kendala dalam pelaksanaannya. Permasalahan tersebut seperti ditemukan terjadi banyak pelanggaran protokol kesehatan atau tidak melaksanakan prinsip 3M (memakai masker, mencuci

⁸ Mirzan Daheri, dkk. 2020. "Efektifitas Whatsapp sebagai Media Belajar Daring". *Jurnal Basicedu*, Vol. 4, No. 4.

tangan, dan menjaga jarak) secara disiplin di sekolah serta tidak menjaga jarak 1,5 meter sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dari Keputusan Bersama 4 (empat) Menteri.⁹

Surat Keputusan Bersama 4 Menteri No. 04/KB/2020, No. 737 Tahun 2020, No. HK.01.08/Menkes/7093/2020, No. 420-3987 Tahun 2020 Bagian B mengenai tugas dan tanggung jawab mengamanatkan bahwa Kepala Dinas Pendidikan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah bertugas dalam hal memberikan peningkatan kapasitas kepada pengawas sekolah, kepala satuan pendidikan, dan pendidik mengenai penerapan protokol kesehatan, dukungan psikososial, pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran, mekanisme pembelajaran jarak jauh, dan mekanisme pelaporan, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Adanya penemuan pelanggaran protokol kesehatan dalam kegiatan pembelajaran tatap muka secara terbatas di sekolah mengindikasikan bahwa pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Segala permasalahan yang timbul dalam kegiatan pembelajaran di masa pandemi, kiranya tentu hal ini menjadi perhatian yang serius bagi Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat memegang peranan penting terkait masalah pendidikan di daerahnya. Pendidikan masuk ke dalam kategori urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Maksud dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah “urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh

⁹<https://www.beritasatu.com/nasional/757323/evaluasi-sekolah-tatap-muka-di-16-provinsi-p2g-banyak-pelanggaran-protokol-kesehatan>, diakses tanggal 22 April 2021

semua daerah”.¹⁰ Artinya, dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah memegang peranan penting dan utama terhadap penyelenggaraan pendidikan di daerahnya.

Dasar hukum terkait pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan adalah Pasal 66 UU Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pengawasan untuk semua jenjang dan jenis pendidikan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah sesuai kewenangan masing-masing. Menurut Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa pengawasan merupakan kegiatan berupa pemantauan, supervisi, serta evaluasi yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan. Kemudian, sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Ayat (3) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar, maka Dinas Pendidikan Kota Batam, melalui satuan pengawas pendidikan memiliki kewenangan terhadap pengawasan kegiatan belajar mengajar.

Pada Pasal 3 Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 01/III/PB/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya dinyatakan bahwa “Tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.” Tindak lanjut dari hasil

¹⁰Ani Sri Rahayu, 2018, *Pengantar Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 58

temuan di lapangan akan disampaikan secara terbuka kepada pihak sekolah dan bersama-sama berdiskusi dengan menyatukan pandangan terhadap temuan berupa kekurangan dan kelebihan kemudian menentukan langkah-langkah strategis yang akan diambil untuk memajukan sekolah.¹¹

Untuk pengawasan pendidikan di masa pandemi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan standar baru dalam pelaksanaan pengawasan yang tetap mengacu pada Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah, bahwasanya kompetensi pengawas sekolah meliputi: kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan. Kemudian, pengawasan pendidikan dasar juga mengacu pada Permendiknas No. 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah, Khusus Lampiran III berupa menyusun program, melaksanakan pembinaan, memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan, melaksanakan penilaian kinerja guru, melaksanakan evaluasi, menyusun program dan melaksanakan evaluasi bimlat (bimbingan dan pelatihan), membimbing pengawas sekolah muda dan madya (untuk pengawas utama).

Sekolah Dasar adalah lembaga pendidikan yang paling terdampak terhadap kebijakan pembelajaran selama pandemi berlangsung. Kurangnya persiapan dari pemerintah dan satuan pendidikan terhadap situasi ini, membuat kegiatan dalam pembelajaran tidak berjalan dengan baik. Sehingga dikhawatirkan jaminan pendidikan yang bermutu seperti yang dicanangkan oleh pemerintah yang telah dituangkan ke dalam suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak

¹¹ <https://suaidinmath.wordpress.com/2018/12/13/program-dan-laporan-pengawas/>, diakses tanggal 29 Mei 2021

tercapai. Maka terhadap segala permasalahan tersebut, diperlukan adanya pengawasan dari Dinas Pendidikan Kota Batam terhadap upaya dalam menyelesaikan permasalahan terkait dengan kegiatan belajar mengajar pada tingkat sekolah dasar pada saat pandemi terjadi.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PELAKSANAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR DALAM MASA DARURAT COVID-19 DI SEKOLAH DASAR ISLAM BAITUL HIKMAH KECAMATAN SEKUPANG KOTA BATAM.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar dalam Masa Darurat Covid-19 di Sekolah Dasar Islam Baitul Hikmah Kecamatan Sekupang Kota Batam?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan terhadap Kegiatan Belajar Mengajar dalam Masa Darurat Covid-19 di Sekolah Dasar Islam Baitul Hikmah Kecamatan Sekupang Kota Batam?
3. Apa saja Kendala dalam Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Belajar Mengajar dalam Masa Darurat Covid-19 di Sekolah Dasar Islam Baitul Hikmah Kecamatan Sekupang Kota Batam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan, maka diharapkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dalam masa darurat Covid-19 di Sekolah Dasar Islam Baitul Hikmah Kecamatan Sekupang Kota Batam.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan kegiatan belajar mengajar dalam masa darurat Covid-19 di Sekolah Dasar Islam Baitul Hikmah Kecamatan Sekupang Kota Batam.
3. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan belajar mengajar dalam Masa Darurat Covid-19 di Sekolah Dasar Islam Baitul Hikmah Kecamatan Sekupang Kota Batam

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara tentang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dalam masa Pandemi Covid-19 di SDI Baitul Hikmah Kecamatan Sekupang Kota Batam beserta pengawasannya.
 - b. Diharapkan dari hasil penelitian ini, bisa memberikan tambahan referensi di bidang hukum bagi penelitian-penelitian berikutnya pada masa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara terkait pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dalam masa Pandemi Covid-19 di SDI Baitul Hikmah Kecamatan Sekupang Kota Batam beserta pengawasannya beserta kendalanya.
- b. Penelitian ini juga merupakan sebagai sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan selama proses perkuliahan dengan menghubungkannya pada kenyataan yang terjadi di lapangan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu langkah untuk memecahkan permasalahan yang terdapat di dalam penelitian ataupun suatu langkah yang digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menerapkan metode-metode ilmiah.¹² Penelitian hukum atau “*legal research*” adalah suatu kegiatan untuk “menemukan” suatu kajian yang terkait dengan ilmu hukum secara sistematis pada pembahasan tertentu sebagai upaya dalam membuat kemajuan di bidang hukum.¹³ Oleh karena itu, penelitian ini harus dibuat secara sistematis dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau tepatnya di Kota Batam. Penelitian ini dilakukan di Kota Batam sebab banyak ditemukan kendala terkait pelaksanaan pembelajaran dan pengawasan serta hingga saat ini dikutip dari berita *antaranews.com* Kecamatan Sekupang yang menjadi domisili Sekolah Dasar Islam Baitul Hikmah yang

¹² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris*, PT. RajaGrafindo, Depok, hlm. 3

¹³ Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 2

terkendala akibat pembelajaran daring masih sebagai zona merah wilayah penyebaran Covid-19 (Selasa, 13 April 2021). Kemudian alasan lain, penulis memilih Sekolah Dasar Islam Baitul Hikmah sebagai sampel penelitian yaitu bahwasanya lokasi dari tempat penelitian berada dalam satu wilayah yang berdekatan dengan rumah penulis, sehingga untuk memperkuat data yang diperoleh, penulis dapat melihat secara langsung keseharian pembelajaran dari sekolah tersebut dan dapat melakukan analisa yang lebih mendalam terkait bagaimana pelaksanaan pembelajaran beserta kendalanya dengan melihat fenomenanya secara langsung di masyarakat. Untuk memperoleh data sesuai dengan penelitian, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu metode yang digunakan dengan cara melihat dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, kemudian dihubungkan dengan suatu kenyataan yang terjadi di masyarakat.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang diterapkan dalam penulisan ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif ini berupaya untuk memberikan gambaran secara benar dan tepat mengenai individu, kelompok, beserta gejala dan keadaannya yang dihubungkan dengan gejala lain yang terjadi di dalam masyarakat.¹⁵ Bagaimana bentuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di masa pandemi Covid-19 pada Sekolah Dasar Islam

¹⁴Amirudin dan Zainal Asikin, 2019 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 133

¹⁵*Ibid*, hlm. 26

Baitul Hikmah beserta bentuk pengawasannya. Penelitian ini juga bersifat analisis terhadap data yang diperoleh, dengan melakukan teknik pengolahan data, analisis data dan membuat kesimpulan.¹⁶

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber pertama terkait dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian.¹⁷ Cara yang dilakukan untuk mendapatkan data primer adalah melalui teknik wawancara. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur yaitu penulis mempersiapkan terlebih dahulu rincian pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber, namun tidak menutup kemungkinan akan muncul pertanyaan di luar daftar yang telah disiapkan selama proses wawancara berlangsung. Berdasarkan permasalahan yang dikaji, penulis melakukan wawancara terhadap Kepala/Staff Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Pengawas Sekolah Bagian Sekolah Dasar, kemudian sebagai sampel dalam penelitian, peneliti akan mewawancarai Kepala Sekolah, Guru, dan Peserta Didik SD Islam Baitul Hikmah.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek yang diteliti, yaitu data yang didapatkan

¹⁶*Ibid*, hlm. 262

¹⁷*Ibid*, hlm. 31

dari sumber lain.¹⁸ Data sekunder ini dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, hasil penelitian yang berwujud jurnal, dokumen resmi, dan sebagainya. Data sekunder ini, terbagi atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis.¹⁹ Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- e) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kesehatan.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

¹⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op cit*, hlm. 215

¹⁹ *Ibid*, hlm. 216

- g) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- i) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional.
- j) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah.
- k) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah
- l) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
- m) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah
- n) Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 01/III/PB/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya

o) Keputusan Bersama oleh 4 (empat) Menteri yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/Menkes/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

p) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar.

q) Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sangat bertalian dan sebagai bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang bersumber dari:

- a) Hasil penelitian, seperti tulisan ilmiah dan makalah;
- b) Teori dan pendapat pakar hukum

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang digunakan sebagai pemberi petunjuk dan penjelasan bagi bahan

hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dapat diperoleh dari:²⁰

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b) Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*)

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan teknis mengambil data secara langsung di lapangan. Melalui penelitian lapangan, penulis dapat menemukan data-data akurat terkait permasalahan yang dikaji dengan metode wawancara.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dengan hasil berupa data sekunder. Bahan dari penelitian kepustakaan ini, penulis dapatkan pada:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum
- 2) Perpustakaan Universitas Negeri Padang
- 3) Perpustakaan Universitas Batam
- 4) Buku-buku literatur yang penulis miliki.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op Cit.*, hlm. 32

Wawancara merupakan suatu peran antar pribadi dengan cara bertatap muka, dengan kegiatan berupa seorang pewawancara yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dirancang agar mendapatkan jawaban-jawaban yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian kepada seseorang yang diwawancarai.²¹ Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, akan diperoleh data yang bersifat primer.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan proses pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata dari kumpulan berkas atau data, yang didapatkan dari hasil pengumpulan berupa buku, notulen, transkrip, catatan, majalah, dan sebagainya.²² Studi dokumen merupakan tahapan awal yang dilakukan dalam suatu penelitian hukum. Studi dokumen dilakukan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penulis berusaha menemukan data-data dengan teknik studi pustaka yang berhubungan dengan pelaksanaan pengawasan kegiatan belajar mengajar dalam masa pandemi oleh dinas pendidikan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Ketika data penelitian telah didapatkan dan dikumpulkan, tahapan selanjutnya adalah melakukan pengolahan data. Dalam melakukan pengolahan data penelitian, dilakukan dengan proses

²¹ *Ibid*, hlm. 82

²² Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 217

editing. Editing merupakan suatu proses untuk memeriksa kembali data yang telah didapatkan untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.²³

Proses editing ini, penulis lakukan guna mengecek kembali catatan, berkas-berkas, serta informasi yang telah dikumpulkan. Dari proses editing, diharapkan akan meningkatkan mutu dari data yang hendak dianalisis.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu metode untuk mengolah data menjadi informasi sehingga data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan bermanfaat untuk mendapatkan solusi dan jawaban berkenaan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif.

Analisis data secara kualitatif, menekankan analisisnya pada proses kesimpulan yang bersifat deduktif induktif terhadap dinamika hubungan antar peristiwa yang diamati, dengan logika ilmiah serta menjawab pertanyaan penelitian melalui metode berfikir secara formal dan argumentatif.²⁴

²³*Ibid*, hlm. 215

²⁴*Ibid*, hlm. 243